

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI MASAMBA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh


AMILUDDIN
18 0302 0149

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI MASAMBA**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amiluddin

NIM : 18 0302 0149

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan




Amiluddin
18 0302 0149

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan E-court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba yang ditulis oleh Amiluddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0149, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2022, bertepatan dengan 26 Muharram 1444 H yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar *Sarjana Hukum (SH)*.


Palopo, 9 September 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua sidang/Penguji | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.H | Sekretais sidang/Penguji | () |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Ulfa S.Sos., M.si | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide SHI., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(Amabعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Selanjutnya salawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasul-nya yang agung, Rasulullah saw sebagai utusan terakhir yang membawa risalah Islamiyah, penyejuk dan penerang hati umat sehingga selamat dunia akhirat serta mendapatkan syafaat kelak pada *yaum al qiyamah* nanti. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Mudah-mudahan Allah swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin

penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai pembimbing I dan Nirwana Halide SHI., M.H sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H sebagai penguji I dan Ulfa S.Sos., M.si. sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo dan karyawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas D Angkatan 2018, dan para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Harapan, Kecamatan

Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.

10. Ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Staf Pengadilan Negeri Masamba serta advokat yang penulis jadikan sebagai salah satu nara sumber. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah swt serta mendapatkan pahala dari Allah swt yang bernilai ibadahm. Aamiin.

Palopo, 3 Oktober 2022



Amiluddin
NIM : 18 0302 0149



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ˆ	ra	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Sin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	fa
ق	Qof	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha"	H	ha
ء	Hamzah	"	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir, maka dapat ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa harakat atau tanda, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat, transliterasinya berupa tanda dan huruf yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمْ : *nu'ima*
عُدُّوْ : *'aduwwun*

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. Al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)


B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

swt.	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
B. Deskripsi Teori	19
Tinjauan umum	19
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Fokus Penelitian	34
C. Defenisi Istilah	35
D. Desain Penelitian	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Tehnik Pengumpulan Data	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
I. Tehnik Analisis Data	39



BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Masamba	41
1. Sejarah Pengadilan Negeri Masamba	41
2. Tugas pokok Pengadilan Negeri	42
3. Visi misi Pengadilan Negeri Masamba	42
4. Data perkara menggunakan e-court di PN Masamba pada tahun 2019-2022	43
B. Hasil Penelitian	43
1. Proses peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba	43
2. Proses penyelesaian perkara secara <i>e-court</i> di Pengadilan Negeri Masamba	51
3. Efektivitas pelaksanaan <i>e-court</i> di Pengadilan Negeri Masamba	57
4. Kendala dalam penggunaan <i>e-court</i> di Pengadilan Negeri Masamba	62
5. Solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penggunaan <i>e-court</i> di Pengadilan Negeri Masamba	63
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Mai'dah/5: 49 5



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara <i>E-court</i> tahun 2019-2022	43
Tabel 1.2 Data Perkara <i>E-court</i> tahun 2021	43
Tabel 1.3 Data Perkara Persidangan Manual tahun 2021	44




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 32



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Riwayat Hidup
- Lampiran 3 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Penilaian Ujian Munaqasyah
- Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo



DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang-Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
MA	: Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
RIS	: Republik Indonesia Serikat
PT	: Pengadilan Tinggi
MK	: Mahkamah Konstitusi
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara



ABSTRAK

Amiluddin, 2022. “*Efektivitas Pelaksanaan E-court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba. Penelitian ini bertujuan: guna mengetahui, memahami dan mengungkap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan. Mengetahui dan memahami tingkat efektivitas penyelesaian perkara secara *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, salah satu alasan lahirnya sistem *e-court* yaitu dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelayanan dalam berperkara yaitu lebih mudah, murah, cepat dan efisien. Kebutuhan pelayanan tersebut sulit untuk dicapai tanpa didukung oleh teknologi informasi, sehingga kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan jawaban atas sebagian problematika yang dihadapi dalam proses berperkara di Pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus, menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data terhadap instansi yang berkaitan dengan penerapan *e-court*, display data atau penyajian data hasil penelitian, sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas proses penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-court* sangat efektif, dikarenakan telah banyak digunakan dalam penyelesaian perkara di PN Masamba, dan juga mampu menciptakan proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya yang digunakan lebih ringan. Kendala dalam di PN Masamba yaitu sumber daya manusia, koneksi internet dan minat penggunaan *e-court* masyarakat, adapun solusi yang diberikan oleh Pihak PN Masamba yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap setiap pengunjung yang hadir di PN Masamba tentang aplikasi *e-court*, memberikan bantuan cara pengoperasian *e-court* kepada pengguna yang kurang memahami penggunaan *e-court*, dan menyebarkan informasi tentang sistem aplikasi *e-court* melalui *website* PN Masamba.

Kata kunci : Efektivitas, *E-court*, Pengadilan Negeri Masamba.

ABSTRACT

Amiluddin, 2022. "Effectiveness of E-court Implementation in Settlement of Cases in District Courts". Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Anita Marwing and Nirwana Halide.

This thesis discusses the Effectiveness of the Implementation of E-court in the Settlement of Cases at the Masamba District Court. This study aims: to find out, understand and reveal the implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning case administration and court proceedings. Knowing and understanding the effectiveness of e-court settlement at the Masamba District Court. The Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 is a revision of the previous Supreme Court Regulations, namely: Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Courts Electronically, one of the reasons for the birth of the e-court system is that it is motivated by the need for services in litigation which is easier, cheap, fast and efficient. These service needs are difficult to achieve without being supported by information technology, so the presence of PERMA Number 1 Year 2019 is an answer to some of the problems faced in the litigation process in court. The type of research used is qualitative research with a case study approach, using empirical juridical methods. Data collection techniques were carried out by interview, observation and documentation. The data analysis technique was carried out through three steps, namely data reduction for agencies related to the application of e-court, data display or data presentation of research results, so that conclusions were drawn that answered the problems of this study. The results of this study indicate that the effectiveness of the case settlement process using the e-court system is very effective, because it has been widely used in the settlement of cases at the Masamba District Court, and is also able to create a simple, fast and cost-effective case settlement process. The internal constraints at the Masamba District Court are human resources, internet connection and interest in using the community's e-court, as for the solution provided by the Masamba District Court, namely by providing socialization to every visitor present at the Masamba District Court about the e-court application, providing assistance on how to operate e-court to users who do not understand the use of e-court, and disseminate information about the e-court application system through the Masamba District Court website.

Keywords: Effectiveness, *E-court*, Masamba District Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Administrasi Pengadilan terdiri dari dua unsur yakni administrasi dan Pengadilan. Kata administrasi berasal dari kata bahasa latin “*ad*” yang berarti “intensif”, dan kata “*ministrare*” yang berarti melayani, membantu, memenuhi. Kata administrasi dalam arti bahasa melayani dan membantu secara intensif.¹

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kata peradilan mempunyai makna yakni adil yang memiliki pengertian; proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum dihadapan peradilan, berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan administrasi peradilan yakni segala kegiatan perkantoran yang melaksanakan sebagian tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menerima, memeriksa, dan mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara.²

¹Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama (pola bindalmin dan hukum acara peradilan Agama dalam praktek)*, (Bandung: Mandar maju, 2013), 1.

²Jdih-lpi, Perbedaan Pengadilan dan Peradilan, (4 November 2015): 1, <https://jdih.lipi.go.id>.

Dalam kegiatan melaksanakan proses beracara di Pengadilan perlu dipahami hukum acara yang berlaku dan petunjuk teknis administratif demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan bentuk suatu keadilan bagi masyarakat, sehingga hukum di Indonesia dapat dirasakan asas keadilan, kebermanfaatan dan berkepastian hukum. Sama halnya pada pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengharuskan suatu Pengadilan yang berintegritas, juga disebutkan dalam Konsorium Internasional untuk Pengadilan yang unggul (*International Consortium for Court Excellence, ICCE*) bahwa pelaksanaan Pengadilan harus efektif dan efisien, kemudian ditegaskan kembali peradilan yang efektif dan efisien adalah indikator bagi sebuah peradilan yang unggul, yang dalam implementasinya dipengaruhi beberapa faktor salah satunya yakni sarana pendukung peradilan termasuk teknologi informasi.³

Beracara di Pengadilan Negeri baik itu secara perseorangan atau melalui kuasa hukum untuk mengajukan permohonan atau gugatan, maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, dikenal istilah penerimaan berkas-berkas yang dilakukan dengan sistem pembagian meja, yaitu meja I sampai dengan meja III yang memiliki fungsi tersendiri. Sehingga jangan sampai seorang advokat atau kuasa hukum dalam pendampingannya dengan klien masih terkendala dalam proses pendaftaran

³Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, 2 Juli 2015), 323-324.

perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴ Dalam mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan dalam sistem peradilan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan dan penyelesaian perkara. Perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi di era digital zaman sekarang. Tentunya setiap pencari keadilan menginginkan berperkara cepat dengan tidak berbelit-belit karena para pencari keadilan tentu ingin mendapat kepastian hukum atas permasalahan dalam perkara yang diajukan. Pemeriksaan yang berbelit-belit atau tertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Administrasi yang dirasa begitu sulit membuat masyarakat terkadang enggan untuk hadir ke Pengadilan. Selayaknya Pengadilan sebagai sarana pelayanan publik yang merupakan fasilitas lembaga kenegaraan harus menyediakan ruang keadilan sebagai asas kebermanfaatan.

Sistem online menjadi solusi dalam mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019, sebagai terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi berupa jaringan internet, sehingga dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang disebut *e-court*. Mekanisme pengoperasian yaitu secara online, maka orang yang mencari keadilan atau yang sedang berperkara tidak perlu mendaftar dengan hadir secara langsung ke tempat Pengadilan yang berwenang.

⁴Komisi Informasi Pusat RI, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2, Ayat 4", 30 Oktober 2018, <https://komisiinformasi.go.id>, 20 Januari 2022.

Aplikasi *e-court* adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan).⁵ Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara hingga proses persidangan.

Lahirnya program aplikasi *e-court* yang ada di Indonesia sebagai bentuk reformasi terhadap administrasi perkara diperadilan yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat di Indonesia dapat menggunakan jalur penegakan hukum sesuai lembaga ketatanegaraan dalam penyelesaian suatu perkara. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang menjadi urusan pengadilan di luar kekuasaan kehakiman dapat dipidana.⁶

Rasulullah saw merupakan suri tauladan bagi ummat Muslim diseluruh penjuru dunia yang melakukan sistem penegakan hukum melalui pengaduan-

⁵Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, dan Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik dan Konvensional", 13 November 2020, <https://fhukum.unpatti.ac.id>, 20 Januari 2022.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 4.

pengaduan masyarakat kepada beliau sehingga permasalahan dapat diselesaikan sesuai dalil Al-Qur'an yang diturunkan Allah swt. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat Al-maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendak akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁷

Bahwasanya Rasulullah saw sebagai ulil amri atau pemimpin negara pada saat itu menyelesaikan perkara secara adil tanpa adanya keberpihakan untuk mengikuti nafsu-nafsu manusia yang ingin berbuat curang terhadap suatu penyelesaian permasalahan, padahal setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil landasan wahyu Allah swt yakni Al-Qur'an dan diperjelas dengan as-sunnah.

Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian berbagai masalah yang dibawah oleh Mahkamah Agung tentu harus relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi untuk meningkatkan pola pelayanan administrasi Pengadilan sehingga setiap orang dapat menyelesaikan perkara dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. <https://quran.kemenag.go.id>. 20 Januari 2022.

Pasca Mahkamah Agung (MA) menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya layanan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses berperkara di Pengadilan.⁸

Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sekaligus menjadi komitmen bagi MA dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara.⁹ Sehingga penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Peradilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang termaktup pada pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰ Persidangan elektronik (*e-Litigations*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik, dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal, maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan panggilan elektronik (*e-Summons*) yang telah dikirimkan.

⁸Sovia Hasanah, S.H, "Pihak yang Bisa Mengakses Layanan *E-court*," (13 September 2018): 2, <https://www.hukumonline.com>.

⁹Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, "E-court Era Baru Beracara di Pengadilan", <https://www.pt-bengkulu.go.id>, 13 Januari 2022.

¹⁰Komisi Informasi Pusat RI, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009", 30 Oktober 2018, <https://komisiinformasi.go.id>, 20 Januari 2022.

Acara persidangan secara *e-Litigations* oleh para pihak dimulai dari acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang disistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di *upload* para pihak dilakukan oleh majelis hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. pendaftaran untuk perkara perdata. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹

Alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan dalam beracara, Jika dibandingkan dengan beracara secara langsung di Pengadilan. Besar kemungkinan akan terimplikasi pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat, dikarenakan ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan di Pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak.

Pada awal diluncurkan, fungsi *e-court* baru 3 macam, yaitu: 1) untuk melakukan pendaftaran gugatan online (*e-filing*), 2) untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan persidangan secara elektronik (*e-summons*), 3) dan untuk melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*).

¹¹Sovia Hasanah, S.H, "Pihak yang Bisa Mengakses Layanan E-court," (13 September 2018): 2, <https://www.hukumonline.com>.

Setelah setahun berjalan, melalui ketua MA *e-litigations* pada *e-court* diresmikan di gedung MA Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2019, bertepatan dengan momen hari ulang tahun MA ke-74, yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.¹² Adanya perubahan sistem peradilan itu sendiri, menarik untuk melakukan analisis terhadap tingkat keefektivannya, untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas beracara secara *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

Secara umum efektif merupakan bentuk terwujudnya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan, seperti tertuang dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 menentukan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dasar dari proses peradilan di Indonesia. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dan proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Asas ini amat penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mendasari pelaksanaan perkara baik di tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan MA.¹⁴ Pelaksanaan dalam proses peradilan mulai dilaksanakan sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di

¹²Retnaningsih, "Pelaksanaan E-court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018, No 1 (23 Januari 2020): 1, <http://jhp.ui.ac.id>.

¹³Aco Nur, Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019). 20.

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 10.

Pengadilan sampai dengan pembacaan putusan putusan. Eksistensi *e-court* ditetapkan oleh MA melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sehingga dapat mempermudah proses beracara melalui aplikasi *e- filling* (pendaftaran perkara secara online), *e-payment* (pembayaran biaya berperkara secara elektronik), *e-summons* (Panggilan sidang secara elektronik), dan *e-litigations* (Persidangan secara elektronik). Layanan administrasi *e-court* memiliki syarat-syarat tersendiri agar mendapat hak akses, baik persyaratan bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lain seperti yang disebutkan oleh PERMA No 1 Tahun 2019, pengguna terdaftar yang dimaksudkan disini adalah advokat, sedangkan pengguna lain yang dimaksudkan disini merupakan para pencari keadilan.¹⁵

Semua peradilan di Indonesia, tidak terkecuali harus menerapkan *e-court* sebagai alternatif dalam kegiatan administrasi perkara secara elektronik. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA ini berlaku untuk jenis perkara Perdata, Militer, dan Tata Usaha Negara, hal tersebut tertera pada Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.¹⁶

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan, dan proses persidangan, tapi apakah di lingkungan peradilan penyelesaian perkara secara e-court ini benar-benar efektif dalam penerapannya. Sehingga pemilihan lokasi penelitian di PN Masamba dilakukan peneliti karena proses beracara di PN Masamba telah banyak menggunakan sistem *e-court*, itu terlihat dari digunakannya secara masif aplikasi

¹⁵Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, 2019, 1.

¹⁶Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Bab 1, Pasal 3.

e-court oleh para advokat dan masyarakat, sehingga menarik untuk peneliti melakukan riset terhadap tingkat efektivitas *e-court*.

B. Batasan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Sehingga tujuan penelitian akan tercapai, penelitian ini akan memfokuskan kepada efektivitas pelaksanaan *e-court* dan kendala dalam mengakses aplikasi ini serta solusi dalam menghadapi kendala dalam penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, yakni terkait efektivitas pelaksanaan *e-court* dan kendala dalam mengakses aplikasi ini di Pengadilan Negeri Masamba. Peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas proses pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba?
3. Apa solusi dalam menghadapi kendala penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan *e-court* dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengenai perkembangan teknologi digital terutama tentang *e-court* untuk mendukung sistem administrasi hukum yang lebih praktis dan tentunya dapat mengindahkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan dapat memperkaya khazanah intelektual, dan juga wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem administrasi *e-court* yang sedang dikembangkan saat ini.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai dampak dan kendala dalam penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba.
- c. Untuk mengetahui keuntungan dari menggunakan *e-court* dalam penyelesaian perkara.
- d. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh pihak Pengadilan dalam memaksimalkan pelaksanaan sistem *e-court*.

- e. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan khususnya dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti dalam menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun oleh Ingrid Adelia Tentang “Implementasi *E-court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi”. *E-court* secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal ini subjek hukum dapat melakukan beberapa rangkaian administrasi perkara dan persidangan secara online sampai ke tahap penyampaian putusan.¹⁷

E-court yang masih tergolong baru sebagai acuan peningkatan pelayanan administrasi berperkara dalam persidangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi yang berbasis elektronik, tentu memiliki dampak tersendiri bagi mereka pencari keadilan yang berperkara di lingkungan Pengadilan. Alasan diberlakukannya sistem *e-court* dalam proses penyelesaian perkara adalah untuk meringankan segala proses administrasi perkara dan persidangan dalam peradilan yang lebih membantu para subjek hukum dalam keringanan biaya dan juga tidak memakan waktu yang lama. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas *e-court* di PTUN Jambi sudah sangat efektif dan efisien. Dalam proses pelayanan

¹⁷Ingrid Adelia, “Implementasi *E-court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin”, 2021, 63.

administrasi perkara di PTUN Jambi telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh subjek hukum. Berkaitan dengan segala hal dalam proses peradilan yang sangat membantu. *E-court* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di PTUN Jambi, sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai. Secara umum, penerapan *e-court* sebagai sistem penyelesaian perkara di PTUN Jambi telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yakni terletak pada jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian skripsi diatas adalah normatif, sedangkan jenis penelitian penulis yaitu jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan pada pendekatan yang digunakan yaitu skripsi diatas menggunakan pendekatan kepustakaan, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan studi kasus.

2. Skripsi yang ditulis oleh Novitalia, pada skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan *E-court* di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA kota Palembang). Reformasi administarasi Pengadilan sebagai langkah perbaikan administrasi yang dilakukan di berbagai Pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung merupakan langkah kongkrit untuk menciptakan penegakan hukum dengan mengandung tiga asas keharusan hukum yakni, asas keadilan, asas berkepastian hukum dan asas kebermanfaatan. Lahirnya aplikasi *e-court* yang

¹⁸Inggrid Adelia, “Implementasi *E-court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara” Uversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin”, 2021, 63.

ditetapkan MA dengan landasan operasinonal yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentu mempunyai kapasitas peningkatan untuk meningkatkan pelayanan, namun yang perlu digaris bawahi setelah ditetapkan dan dilaksanakan peraturan ini, sudah sejauh manakah asas kebermanfaatannya, sehingga memungkinkan masih terdapat banyak kendala dan perlu mencari solusi selanjutnya, untuk pelaksanaan yang menunjang program ini. Memasuki era 4.0 maka relevansi antara teknologi informasi harus dipahami oleh setiap masyarakat Indonesia, dan sumber daya manusia juga merupakan pokok terpenting untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang baik. Setiap pencari keadilan menginginkan berperkara cepat dengan tidak berbelitbelit karena para pencari keadilan tentu ingin mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan dalam perkara yang mereka ajukan. Pemeriksaan yang berbelit-belit tertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak biaya dan waktu. Administrasi yang dirasa begitu sulit membuat masyarakat terkadang enggan untuk datang ke Pengadilan. Selayaknya Pengadilan sebagai sarana pelayanan publik yang merupakan fasilitas lembaga kenegaraan harus menyediakan ruang keadilan sebagai asas kebermanfaatannya.¹⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak penggunaan aplikasi *e-court* di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang adalah berdampak pada masih sedikit perkara yang didaftarkan atau yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang secara *e-court*, belum terlaksananya asas berperkara di Pengadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para

¹⁹Novitalia, "Analisis Yuridis Penggunaan E-court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA kota Palembang)" Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang", 2020, 97.

pencari keadilan, dan kurangnya berkepastian hukum. Upaya peningkatan penggunaan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, kerjasama lembaga hukum, *upgrade* sistem berdasarkan intruksi dari Mahkamah Agung.²⁰

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitian yang dikaji, skripsi diatas berfokus pada analisis hukum terhadap implementasi e-court, sedangkan penulis berfokus pada analisis tingkat efektivitas penggunaan e-court dalam penyelesaian perkara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ika Atikah yang berjudul “Implementasi *E-court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”. Pemberlakuan *e-court* tentu saja memberikan perubahan pada sistem peradilan di lingkungan Pengadilan. Tidak sedikit masyarakat umum yang tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan dan tentu saja memerlukan orang yang ahli dibidangnya yaitu advokat. Namun, tidak sedikit advokat yang mengalami kesulitan ketika menghadapi suatu perkara dalam membangun alibi untuk membela kliennya. Dikarenakan hukum memiliki standarisasi tertentu, maka tidak setiap fakta dalam suatu kasus dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Data dan fakta harus dikemas, sehingga dapat utuh dan integral secara hukum. Sedikit saja terjadi kontradiksi atau tak saling menguatkan, seluruh bangunan alibi akan runtuh. Itu berarti malapetaka bagi klien dan tanggung jawab profesional (*professional liability*) pengacara akan dipertanyakan. Pembelaan advokat atas kliennya lebih merupakan *law battle* dari pada untuk mencari kebenaran, dan

²⁰Novitalia, “Analisis Yuridis Penggunaan E-court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA kota Palembang)” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”, 2020, 97.

bukan terletak di pundak advokat untuk mencari substansi kebenaran dalam suatu perkara, ini kewajiban hakim. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sudut pandang pengacara atas kebenaran dalam suatu perkara yang ditanganinya cenderung subjektif.²¹

Semua serba ditakar dari sisi kepentingan klien, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah-ubah dari waktu ke waktu, jelas seorang advokat harus terus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Terlibat dalam suatu proses belajar yang tiada hentinya (*continuous legal education*) dan kewajiban belajar adalah merupakan vonis seumur hidup bagi seorang advokat. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus independen, bebas dari segala rasa takut, ancaman, dan intervensi dari semua pihak dalam membela, memberi nasihat hukum, dan mewakili kepentingan kliennya. Dalam memberi pendapat hukum dia harus bebas dari segala bentuk tekanan dan kadang-kadang harus bebas berbicara di muka umum dan di dalam Pengadilan (tribunal) untuk kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, advokat harus turut serta dalam proses reformasi hukum (*law reform*). Kecanggihan teknologi mengharuskan advokat menguasai IT khususnya di bidang penyelesaian perkara di Pengadilan yang sekarang diberlakukan sistem *e-court*. Tidak dapat dipungkiri, sistem *e-court* belum dikategorikan sempurna dalam implementasinya, sehingga advokat yang sudah terdaftar dalam data keanggotaan organisasi advokat yang setiap tahunnya dilakukan pengucapan sumpah oleh para advokat di Pengadilan Tinggi dan menerima salinan berita acara sumpah dengan diberi nomor penerbitan oleh

²¹Ika Atikah, "*Implementasi E-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018,78.

Pengadilan Tinggi harus melakukan pendataan ulang dengan meregistrasi kembali dalam sistem *e-court*. Dalam penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa adanya sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara, yang berimplikasi pada mudahnya akses untuk para advokad dalam membela kliennya.²²

Berdasarkan penelitian tersebut, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pendekatan penelitian, skripsi diatas menggunakan pendekatan Undang-Undang, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis emperis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nia Sari Sihotang, dengan judul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dan merupakan penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat segi kenyataan yang terjadi di lapangan yang mana sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas masalah yang di teliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekan Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman masih belum berjalan dengan semestinya, yang mana faktor dari hal tersebut adalah faktor jumlah sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor jumlah perkara,

²²Ika Atikah, “Implementasi E-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018,78.

faktor rumitnya perkara, faktor kesiapan alat-alat bukti, faktor komunikasi dalam persidangan dan juga faktor manajemen perkara.²³

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang membedakannya adalah pada metode penelitian yang di gunakan. Penelitian di atas menggunakan metode penelitian hukum sosiologis sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dan juga penulis membahas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam wujud penerapan Perma No.1 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini hanya membahas asas sederhana , cepat dan biaya ringan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan umum

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).²⁴

Secara umum efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Pengukuran efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang didalam

²³Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", Universitas Riau, 2016.

²⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 15 Mei 2022.

masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan didalam masyarakat. Hukum juga memiliki fungsi yaitu sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat, hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif dan responsif. Efektivitas hukum dapat diukur dengan sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran objek hukum. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap saja masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, karena seseorang taat atau tidak menaati suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁵

Teori efektivitas ialah bagaimana dalam hal ini apakah pelaksanaan peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik dan apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dan teknis secara keseluruhan sehingga peraturan e-court tersebut dapat dikatakan sudah efektif dalam fungsinya menjadi dasar hukum diberlakukannya peradilan elektronik, yang bertujuan menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses berperkara di Pengadilan. Suatu sistem peradilan modern yang lahir dari produk UU dapat berjalan dengan baik dan efisien karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Yaitu dalam sistem e-court apakah sudah efektif dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien, sebagai pemenuhan dari asas peradilan di Indonesia, sehingga berjalan baik atau tidaknya,

²⁵Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (LegalTheory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta, Kencana. 20090), 375.

dapat ditinjau dari dampaknya terhadap suatu peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Masamba.

b. Pengertian *e-court*

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan non terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara online, saat ini di samping advokat, pengguna terdaftar lainnya juga sudah bisa menggunakan fasilitas ini. Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non-advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara diseluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat hendak mendaftarkan perkara baru.²⁶ *E-court* adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan).²⁷

Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Lahirnya aplikasi *e-court* sebagai perwujudan dari implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Adanya peraturan tentang administrasi perkara di Pengadilan secara

²⁶Mahkamah Agung, *buku Panduan e-court*. 2019.

²⁷Pengadilan Negeri Banjarmasin, "Defenisi E-court" 30 November 2020, <http://www.pta-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/e-court/definisi-e-court.html>, diakses Pada 15 Januari, 2022.

elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.²⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁹ Maka perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, sehingga dengan tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik perlu untuk disempurnakan. Terutama yang terkait tata cara persidangan secara elektronik.³⁰

Sehingga dalam mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Sistem online inilah menjadi terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan, guna memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet, sehingga dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang disebut *e-court*. Sistem pengoperasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke Pengadilan yang berwenang.

Perkembangan *E-court* di Indonesia jauh tertinggal dari Negara-negara maju

²⁸Republik Indonesia, *PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Bab 1, Pasal 2.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2, Ayat 4.

³⁰Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik*.

yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti negara Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju, dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan dengan menggunakan *SingPass ID* bagi individu atau *Corppass ID* bagi badan hukum, tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di Pengadilan.³¹

Peraturan Mahkamah Agung merupakan pondasi dari implementasi aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, serta masyarakat berhak untuk mengakses layanan aplikasi e-court. Secara substansial, peraturan tersebut tidak menghapus norma yang telah berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi PERMA Nomor 1 tahun 2019 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relas (panggilan/pemberitahuan) secara online atau elektronik.

Penerapan *e-court* di Indonesia atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh MA dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT) dengan berlandaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan

³¹Achmad Sahuri, "Penerapan E-court di Berbagai Negara Study Perbandingan Dalam Rangka Pengembangan Penerapan E-court di Indonesia," 6, <http://www.pabangjarbaru.go.id/images/doc/Artikel/01>.

perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sendiri mengatur mengenai pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-court* yaitu pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi, dan dapat juga diakses oleh perwakilan lembaga hukum serta masyarakat. Sebelumnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik, maka dari itu, MA mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Implikasi dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, yaitu MA melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik).

Namun, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Implementasi *e-court (e-litigasi)* dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0 yang menyebutkan bahwa pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan Sekretaris MA Nomor: 630/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara dan persidangan secara

elektronik. Pengadilan yang tidak ditunjuk sebagai pengadilan percontohan implementasi *e-court (e-litigasi)* tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan mengakses menu *e-litigasi* dan fitur putusan elektronik pada aplikasi *e-court* akan tetapi fitur lainnya seperti *e-filing, e-payment, dan e-summons* tetap diperbolehkan.³²

c. Pengertian Mahkamah Agung

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. Dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.³³ Sedangkan Pemeriksaan untuk kasasi diatur secara rinci di dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang Nomor 4 tahun 2004.³⁴ Pasal 2 dan pasal 32 undang-undang nomor 14 Tahun 1985.³⁵ Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi dan tugas sebagai berikut:

³²Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Implementasi E-court (e-litigasi) dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0

³³Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* pasal 88.

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 4.

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Pasal 2 dan pasal 32.

1) Fungsi peradilan

Sebagai Pengadilan negara tingkat tertinggi, Mahkamah Agung merupakan Pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

2) Fungsi pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya Pengadilan disemua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Mahkamah agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya , dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985) terhadap penasehat hukum dan

notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

3) Fungsi mengatur

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

4) Fungsi nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga Tinggi Negara lain .

5) Fungsi administratif

Badan-badan peradilan (peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administrative dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

6) Fungsi lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

d. Sejarah dan pengertian Pengadilan Negeri

1) Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia, tata hukum di negara kita mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilan yang dibedakan antara perkara pradata dan perkara padu. Perkara pradata adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri, seperti

perkara yang membahayakan mahkota, kemandirian dan ketertiban negara, hukum pradata ini bersumber dari hukum Hindu dimana raja adalah pusat kekuasaan, sedangkan perkara padu adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa.³⁶

2) Masa kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tahun 1945-1949 Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menetapkan bahwa, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan Pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan. Dengan adanya pemerintahan pendudukan Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman yaitu *Verordening* No. 11 tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh *Landgerecht* dan *Appelraad* dengan menggunakan HIR sebagai hukum acaranya. Pada masa ini juga dikeluarkan UU No.19 tahun 1948 tentang peradilan nasional yang ternyata belum pernah dilaksanakan.³⁷

Pada tahun 1949-1950 Pasal 192 Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) menetapkan bahwa *Landgerecht* diubah menjadi Pengadilan Negeri dan *Appelraad* diubah menjadi Pengadilan Tinggi (PT). Sehingga keberlanjutan pada tahun 1950-1959 dengan adanya UU Darurat No.1 tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala Pengadilan Negeri dan segala

³⁶Pengadilan Negeri Surabaya, "Sejarah Pengadilan", <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan>. Di akses pada 16 Mei 2022.

³⁷Pengadilan Negeri Surabaya, "Sejarah Pengadilan", <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan>. Di akses pada 16 Mei 2022.

Pengadilan Tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberapa Pengadilan termasuk Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat.³⁸

Pada tahun 1959 sampai sekarang terbitnya UU No. 14 Tahun 1970, pada masa ini terdapat adanya beberapa peradilan khusus di lingkungan Pengadilan Negeri yaitu adanya Peradilan Ekonomi UU Darurat No. 7 tahun 1955, peradilan *Landreform* UU No. 21 tahun 1964. Kemudian pada tahun 1970 ditetapkan UU No 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.³⁹

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai UU ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas- asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Setelah amandemen UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan

³⁸Pengadilan Negeri Surabaya, “Sejarah Pengadilan”, <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan>. Di akses pada 16 Mei 2022.

³⁹Pengadilan Negeri Surabaya, “Sejarah Pengadilan”, <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan>. Di akses pada 16 Mei 2022.

Mahkamah Konstitusi (MK) dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁰

e. Kedudukan peraturan Mahkamah Agung

Badan legislatif dan eksekutif merupakan salah satu bentuk dari hukum tertulis. Tidak hanya sebatas lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga pelaksana undang-undang (yudikatif) juga diberi kewenangannya sendiri untuk menetapkan aturannya sendiri, namun dengan batasan dimana hanya boleh bersifat internal, seperti Mahkamah Agung dengan PERMA nya. Fungsi pengaturan tersebut merupakan wewenang MA yang berlandaskan hukum Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.⁴¹

Hukum haruslah mengikuti perkembangan zaman, tidak terkecuali PERMA, untuk itu PERMA hadir sebagai alternatif untuk memecahkan kekosongan hukum dari suatu hukum acara yang tentu pembentukan PERMA tersebut harus disertai dengan pemberian pemanfaatan bagi penegak hukum itu sendiri, dengan tidak menghilangkan prinsip penegakan hukum yang lain, yakni keadilan dan kepastian hukum. Kedudukan PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,⁴² berdasarkan Undang-undang tersebut

⁴⁰Mahkamah Agung RI, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. 24 Januari 2022.

⁴¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Pasal 79 jo. Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung*.

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Pasal 79.

berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan.


Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan Undang-Undang. Kewenangan membentuk PERMA merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. Peraturan Mahkamah Agung yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu Mahkamah Agung juga berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh Mahkamah Agung.

Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui PERMA perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau Undang-Undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk Undang-Undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui PERMA bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk UU membutuhkan waktu

yang lebih lama. Namun, apabila persoalan kekosongan hukum itu sudah berlangsung cukup lama, maka perlu dipertanyakan peran pembentuk UU dalam menangkap situasi tersebut. Peran pembentuk UU juga harus lebih aktif dalam menangkap adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan.

C. Kerangka Pikir

Gambar 1.1: Kerangka pikir



Asas peradilan di Indonesia yaitu termaktup dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga upaya dalam mengimplementasikan asas peradilan tersebut maka Mahkamah Agung (MA) membuat sistem *e-court* melalui landasan hukum yaitu PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi penyempurna dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA No 3 Tahun 2018.

Pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara diharapkan mampu memenuhi amanat UU No 48 Tahun 2009, yaitu menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bagi pihak dalam berperkara di Pengadilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan modern. Tentunya dalam implementasi layanan *e-court* akan ada kendala yang dihadapi, yang kemudian akan diberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai efektivitas pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba. Maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris serta pendekatan dengan studi kasus. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari informasi di lapangan.

Metode yuridis empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan data dilokasi penelitian. Jadi dapat disimpulkan metode yuridis empiris mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan Perundang-undangan dalam hal ini PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Masamba, dan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan data sekunder. Serta pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan bahan sekunder seperti penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul efektivitas pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba. Peneliti akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan *e-court*

dalam penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019 tentang peradilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Masamba tentang bagaimana keefektifan layanan e-court dalam proses penyelesaian perkara dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-court*, serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi *e-court*.

C. Defenisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalah pahaman terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas ialah suatu tingkat keberhasilan dalam penyelesaian suatu perkara sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai.⁴³

2. *E-court*

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar atau advokat untuk pendaftaran perkara secara online, yang kemudian mendapatkan taksiran panjarbiaya perkara secara online, pembayaran secara online, panggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

3. Pengadilan Negeri ialah lembaga peradilan dilungkup Kabupaten atau Kota. Pembentukan Pengadilan Negeri berdasarkan keputusan Presiden dalam UU Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Sebagai lembaga Pengadilan

⁴³Maidella Sanchia Leona, Rusdinal, dan Hade Afriansyah, "*Efektivitas, Efisiensi, dan Produktifitas manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan,*" 3 (20 Juni 2019): 1, <https://osf.io/preprints/inarxiv/cv8sa/>.

ditingkat pertama, Pengadilan memiliki sejumlah tugas, fungsi dan wewenang yang harus dijalankan. Sebagaimana telah diatur dalam UU No 2 tahun 1986 Pasal 50, yang berbunyi “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata tingkat pertama.”⁴⁴

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

E. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang secara langsung diperoleh peneliti di lokasi penelitian. Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi yaitu Hakim, staf bagian *e-court* Pengadilan Negeri Masamba dan advokat.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer. Data sekunder adalah data pendukung, yang meliputi dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan, majalah, surat kabar, makalah dan internet. Adapun buku rujukan yaitu :

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, pasal 50.

- a. Buku yang berjudul Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara, yang di tulis oleh Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H
- b. Buku Panduan *E-court*, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Buku Panduan *E-court* Untuk Pengguna Terdaftar, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan judul, instrument penelitian inilah yang menjadi dasar penulis dalam menggali informasi dan data yang berkaitan dengan objek penelitian dari sumber-sumber informasi.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik dalam pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan mengumpulkan data dengan wawancara, analisis mendalam, juga observasi lapangan, serta dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati proses di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan juga mengamati bagaimana proses berjalannya *e-court* di Pengadilan. Selain itu dilakukan wawancara terhadap para pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan berjalannya proses penerapan *e-court*. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Obsevasi

Observasi adalah proses pengamatan terhadap objek yang diamati. Obsevasi sebagai tehnik pengumpulan data memiliki cara yang berbeda dengan tehnik yang lain seperti wawancara. Wawancara selalu berkomunikasi dengan orang,

sedangkan observasi tidak terbatas pada manusia, tetapi pada objek-objek alam lainnya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis. Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan.

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan, memilih, mengelola dan menyimpan informasi dalam bentuk gambar. Pemberian atau pengumpulan bukti dan informasi seperti gambar, kutipan dan bahan referensi dan lain-lain.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data. pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Ketekunan pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan yang sesuai dengan bahan yang diteliti.

2. Triangulasi (pengecekan kembali)

Triangulasi yaitu dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguji data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi. Contohnya adalah data didapat dengan cara wawancara yang selanjutnya diuji dengan dokumentasi atau observasi.

I. Analisis Data

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara pengumpulan triangulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara langsung, catatan lapangan dan bahan lainnya yang kemudian disesuaikan dengan kaidah yang ada secara sistematis agar mudah dipahami, dan temuannya dapat dipahami.⁴⁵ Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data

Teknis analisis data dengan menggunakan data *reduction* dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti. dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar

⁴⁵*Teknik Analisis Data Kuantitatif, Kualitatif Menurut Para Ahli*, (Juli 10, 2022) <https://pastiguna.com/teknik-analisis-data>.

lebih akurat.

2. Data display (penyajian data)

Teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data hasil penelitian agar sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Masamba

1. Sejarah Pengadilan Negeri Masamba

Pengadilan Negeri Masamba berdiri dan diresmikan pada tahun 2010. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan PN Malili dan PN Masamba, kedua Pengadilan ini merupakan pemekaran dari wilayah hukum PN Palopo. Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua MA RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional PN Malili dan PN Masamba.⁴⁶ Beroperasinya PN Malili dan PN Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum PN Palopo menjadi wilayah hukum PN Malili dan wilayah hukum PN Masamba.

Pengadilan Negeri Masamba awalnya menempati bangunan kantor yang merupakan zetting plat dari PN Palopo dan beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 21 Masamba. Pengadilan Negeri Masamba di tahun 2017 telah menempati kantor baru yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno No.135 Masamba. Pengadilan Negeri Masamba menempati lahan tanah perkantoran seluas 9.322 m² dan lokasi yang sangat strategis di pinggir jalan poros Trans Sulawesi dan dengan luas bangunan 1800 m² dan terdiri atas 2 lantai. Sarana ruangan dalam kantor baru PN Masamba telah disesuaikan dengan *prototype* gedung kantor MA untuk

⁴⁶Pengadilan Negeri Masamba, "Sejarah Pengadilan Negeri Masamba", 17 Februari 2014. <https://pnmasamba.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Pengadilan Negeri Kelas II. Terdiri atas ruang sidang sebanyak 3 ruang, ruang penjara terdiri atas 3 ruang yaitu ruang tahanan dewasa laki-laki, tahanan wanita dan tahanan anak. Selain itu terdapat ruang mediasi dan terdapat ruang-ruang lain yang berfungsi sebagai ruang kerja para hakim, pegawai dan staf Pengadilan Negeri Masamba.⁴⁷

2. Tugas pokok Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No 2 Tahun 1986. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.⁴⁸

3. Visi misi Pengadilan Negeri Masamba⁴⁹

a. Visi Pengadilan Negeri Masamba

1) Terwujudnya Pengadilan Negeri Masamba yang agung

b. Misi Pengadilan Negeri Masamba

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Masamba

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Masamba

⁴⁷Pengadilan Negeri Masamba, "Sejarah Pengadilan Negeri Masamba", 17 Februari 2014. <https://pnmasamba.go.id/portal/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

⁴⁸Pengadilan Negeri Makassar, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan", 2016. <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

⁴⁹Administrator Pengadilan Negeri Masamba, "Visi dan Misi PN Masamba", 17 Februari 2014. <https://pnmasamba.go.id/portal/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Masamba
4. Data perkara persidangan menggunakan *e-court* dan persidangan manual di PN Masamba

Tabel 1.1 Data perkara persidangan *e-court* pada tahun 2019-2022

No	Jenis perkara	Jumlah persidangan <i>e-court</i> pada tahun 2019-2022
1.	Perkara gugatan	70 perkara
2.	Permohonan	33 perkara
3.	Gugatan sederhana	3 perkara

Sumber : wawancara dengan petugas *e-court* di PN Masamba

Tabel 1.1 Menunjukkan data perkara yang menggunakan sistem *e-court* pada tahun 2019-2022 yaitu perkara gugatan sebanyak 70, perkara permohonan sebanyak 33 perkara, dan perkara gugatan sederhana sebanyak 3 perkara selama tahun 2019-2022.

Tabel 1.2 Data perkara persidangan *e-court* pada tahun 2021

No	Jenis perkara	Jumlah persidangan <i>e-court</i> pada tahun 2021
1.	Perkara gugatan	33 perkara
2.	Permohonan	11 perkara
3.	Gugatan sederhana	1 perkara

Sumber : wawancara dengan petugas *e-court* di PN Masamba

Tabel 1.2 menunjukkan data perkara yang diselesaikan menggunakan sistem aplikasi *e-court* pada tahun 2021 yaitu, perkara gugatan sebanyak 33 perkara, permohonan sebanyak 11 perkara dan gugatan sederhana 1 perkara

selama tahun 2021.

Tabel 1.3 data perkara persidangan secara manual pada tahun 2021

No	Jenis perkara	Jumlah persidangan secara manual pada tahun 2021
1.	Perkara gugatan	9 perkara
2.	Permohonan	13 perkara

Sumber : wawancara dengan petugas e-court di PN Masamba

Tabel 1.3 menunjukkan data perkara yang diselesaikan secara manual pada tahun 2021 yaitu, perkara gugatan sebanyak 9 perkara, permohonan sebanyak 13 selama tahun 2021.

Berdasarkan data jumlah persidangan di tahun 2021 dapat kita lihat bahwa penggunaan sistem aplikasi *e-court* dalam penyelesaian suatu perkara sangat efektif, terbukti dari banyaknya perkara yang diselesaikan menggunakan sistem *e-court*. Sistem penyelesaian perkara menggunakan aplikasi *e-court* sangat efektif dalam menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Hasil Penelitian

1. Proses peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba

a. Proses peradilan secara manual

1) Pendaftaran

Pendaftaran perkara gugatan atau permohonan dilakukan di meja bagian perdata, yang terdapat pada meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Selanjutnya ditentukan besaran biaya panjar perkara yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar, dan kasir akan mengeluarkan slip setoran ke bank untuk dibayar. Setelah melakukan pembayaran, berkas perkara akan diberi nomor

perkara dan dinaikkan ke meja II untuk dicatat dalam buku register, lalu dinaikkan ke ketua Pengadilan untuk ditetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Setelah majelis hakim di tentukan, selanjutnya ketua majelis menetapkan tanggal dan hari sidang perkara tersebut dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan sesuai dengan tanggal dan hari yang telah ditetapkan hajelis hakim.

2) Pemanggilan para pihak

Setelah ketua majelis hakim menetapkan hari dan tanggal persidangan, lalu memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak berperkara di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan penggugat. Atas perintah itu, jurusita segera melaksanakan tugas memanggil para pihak yang berperkara untuk datang dan menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Panggilan disampaikan di alamat penggugat dan tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan penggugat, dan harus disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

3) Persidangan

Setelah dilakukan pemanggilan kepada para pihak berperkara, dan para pihak telah hadir di persidangan, maka persidangan dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti pelaksanaan tahapan mediasi, tahapan pembacaan gugatan, tahapan jawaban tergugat, tahapan replik, tahapan duplik, tahapan pembuktian, tahapan kesimpulan dan tahapan pembacaan putusan. Semua tahapan itu tidak dilakukan dalam satu kali sidang, Melainkan dengan tahapan beberapa kali

penundaan sidang. Para pihak ataupun kuasanya wajib datang menghadap persidangan dalam setiap kali tahapan apabila sudah diperintahkan oleh ketua majelis hakim.

b. Ruang lingkup layanan aplikasi *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba

Wibawa lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh kecepatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta keterbukaan informasi yang diberikan oleh lembaga peradilan. Dalam konteks itulah, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang transparansi, dan akuntabilitas. Aplikasi *e-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna non terdaftar, pengguna terdaftar yaitu advokad dan pengguna non terdaftar yaitu masyarakat atau perseorangan pencari keadilan. Aplikasi *e-court* diperuntukkan untuk pendaftaran perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana menggunakan aplikasi zoom.

1) Syarat serta ketentuan umum penggunaan aplikasi *e-court*.⁵⁰

Ketentuan ini berlaku untuk semua pengguna aplikasi *e-court*:

- a) Aplikasi *e-court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik, modul pembayaran perkara secara elektronik, modul pemberitahuan secara elektronik, dan modul pemanggilan secara elektronik.
- b) Pengguna aplikasi *e-court* hanya diperkenankan untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada Pengadilan.

⁵⁰Mahkamah Agung, ketentuan penggunaan e-court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, 10 Mei 2022.

- c) Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan *username* mereka masing-masing.
 - d) Pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *e-court*, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
 - e) Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-court*.
 - f) Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan aplikasi *e-court* untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal.
 - g) Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi *username* dan *password* akses ke aplikasi *e-court* ke orang lain.
 - h) Seluruh transaksi pada aplikasi *e-court* dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi Pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi Pengadilan akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.
- 2) Menu layanan aplikasi *e-court*
- a) Pendaftaran perkara secara online (*e-filing*)

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, sehingga ini yang menjadi alasan

untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan dalam beracara di Pengadilan.⁵¹ Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court* yaitu: menghemat waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank, dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media serta proses temu data kembali yang lebih cepat.

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.⁵²

Tata cara pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar atau advokat yaitu secara daring melalui aplikasi *e-court* dengan tahapan sebagai berikut:⁵³

- (1) Memilih Pengadilan yang berwenang
- (2) Mendaftarkan surat kuasa khusus
- (3) Membayar NPBP pendaftaran surat kuasa
- (4) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara)
- (5) Menginput data pihak

⁵¹Mahkamah Agung, "Buku Panduan *E-court*", 2019, 7.

⁵²Mahkamah Agung, "Buku Pnduan *E-court*", 2019, 8.

⁵³Mahkamah Agung, "Buku Pnduan *E-court*", 2019, 9.

(6) Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan atau permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik

(7) Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (E-SKUM). Pengguna terdaftar dapat melakukan pembayaran secara elektronik

Data advokat dilengkapi dengan hasil pindai (*scanning*) dokumen berikut yang diunggah pada aplikasi *e-court*.

(1) Kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan pengganti KTP

(2) Kartu keanggotaan advokat

(3) Berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi

Pendaftaran perkara secara online di Pengadilan Negeri Masamba, saat ini telah bisa diakses oleh pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lainnya yaitu nondvokat atau perseorangan pencari keadilan.

b) Pembayaran panjar biaya perkara secara online (*e-payment*)⁵⁴

Tata cara pembayaran biaya perkara secara elektronik yaitu:

(1) Aplikasi *e-court* menyediakan perhitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan SKUM.

(2) Aplikasi *e-court* menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNBPN pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun penggugat yang datang secara langsung ke pengadilan.

(3) Pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara dengan ESKUM ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik.

⁵⁴Mahkamah Agung, "Buku Pnduan E-court", 2019, 10.

Panjar biaya perkara adalah biaya perkara sementara yang harus dibayar oleh pihak penggugat kepada Pengadilan agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Dalam hal ini pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik lebih hemat dalam segi waktu dan juga biaya. Setelah pengguna terdaftar (advokat) mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka langkah selanjutnya adalah menunggu diverifikasi pendaftaran perkara tersebut. Dalam proses verifikasi, pihak Pengadilan yang menerima bagian pendaftaran melakukan login ke dalam aplikasi menggunakan *username* dan *password* yang telah disediakan oleh administrator SIPP. Panitera muda perkara melakukan proses verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahap berikut:

- (a) Meja satu melakukan login pada aplikasi *e-court* berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator SIPP.
- (b) Melakukan verifikasi terhadap pembayaran dan berkas yang diajukan oleh pengguna terdaftar dalam pendaftaran perkara baru.
- (c) Memilih klasifikasi perkara dan memberi status verifikasi terhadap pendaftaran perkara baru.
- (d) Setelah status pendaftaran terverifikasi maka SIPP akan memberikan nomor perkara secara otomatis.
- (e) Setelah mendapatkan nomor perkara, berkas diserahkan kepada ketua Pengadilan untuk ditetapkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pemanggilan pihak secara elektronik (*e-sammons*)⁵⁵

Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan dimintai persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Panggilan sidang akan dikirim ke domisili elektronik pengguna dengan mencantumkan nomor perkara, tanggal sidang serta jam sidang. Sehingga dalam pemanggilan ini tidak dikenakan banyak biaya jika dibandingkan dengan pemanggilan secara manual yang memerlukan lebih banyak biaya. Karena panggilan akan diantarkan langsung ketempat domisili pihak yang berperkara.

4) Persidangan secara elektronik (*e-litigations*)

Persidangan secara elektronik adalah untuk menjawab tuntutan akan proses persidangan yang lebih sederhana, lebih cepat, dan biaya ringan. sehingga pihak yang berperkara dapat menghemat biaya transportasi dan juga menghemat waktu, karena dengan persidangan elektronik pihak yang berperkara tidak lagi hadir di PN tempat perkara itu diselesaikan. Persidangan secara online dapat dianalogikan dengan transaksi bisnis secara online yang tidak memerlukan kontak fisik , tetapi

⁵⁵Mahkamah Agung, "Buku Pnduan E-court", 2019, 12.

cukup dilakukan secara online.

2. Proses penyelesaian perkara secara *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba

a. Persidangan

Persidangan adalah serangkaian proses sidang yang dilakukan oleh Pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Persidangan menggunakan sistem *e-court* diawali dengan pemanggilan kedua pihak yang berperkara, sebagaimana penuturan Pak Arlingga Wardhana, S.H sebagai salah satu Hakim PN Masamba:

“Persidangan pertama yaitu dengan memanggil kedua pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya untuk hadir pada persidangan di Pengadilan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan, kemudian mereka yang menginginkan persidangan menggunakan sistem *e-court*, maka akan mengajukan permintaan untuk persidangan secara *e-court*, dan apabila kedua pihak setuju maka ditentukanlah untuk menggunakan sistem *e-court*”.⁵⁶

Pada tahapan awal persidangan di Pengadilan, prosesnya sama dengan persidangan secara biasa, yaitu dengan kedua pihak yang berperkara hadir secara langsung di Pengadilan tempat perkara tersebut diselesaikan. Pihak yang ingin beracara secara *e-court*, maka akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim dan apabila kedua pihak sepakat untuk menggunakan sistem *e-court* maka akan ditetapkan penyelesaian perkara dengan sistem *e-court*. Selanjutnya kedua pihak akan melakukan proses pendaftaran perkara pada aplikasi *e-court*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Norma sebagai petugas *e-court* dan petugas PTSP bagian perdata PN Masamba:

“Dengan adanya layanan sistem *e-court* sangat memudahkan dalam proses pendaftaran perkara secara online. Namun yang sering mengalami kendala adalah perseorangan pencari keadilan, dikarenakan belum paham dalam teknis

⁵⁶Arlingga Wardhana,S.H, Hakim PN Masamba, wawancara di PN Masamba tanggal 7 April 2022.

pengoperasian sistem e-court. Sehingga terlebih dahulu petugas PTSP memberikan pengarahan dan penjelasan terkait teknis pengoperasian dan kemudahan yang didapatkan dalam penggunaan *e-court*, mulai dari cara membuat akun sampai dengan teknis yang lainnya, tetapi untuk advokat, sangat jarang ada yang terkendala dalam menggunakan *e-court* karena mereka dituntut agar mengikuti perkembangan teknologi”.⁵⁷

Advokat dalam proses pendaftaran perkara secara *e-court* akan login menggunakan akun yang telah terdaftar dari Pengadilan Tinggi tempat ia disumpah. Sedangkan pengguna non advokat akan terlebih dahulu membuat akun pada aplikasi *e-court*. Adanya sistem e-court sangat efektif dalam pendaftaran perkara, karena memudahkan para pihak dalam melakukan pendaftaran perkara, dikarenakan apabila telah memiliki akun, maka pendaftaran perkara dilakukan secara online dan tidak perlu datang secara langsung ke Pengadilan, sehingga penggunaan sistem *e-court* akan menghemat biaya dan juga waktu dalam berperkara.

b. Mediasi

Mediasi adalah serangkaian proses upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ke tiga yang bersifat netral, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam suatu konflik. Sebagaimana penuturan Pak Arlingga Wardhana, S.H, sebagai Hakim PN Masamba:

“Mediasi dilakukan oleh para pihak yang berperkara dengan hadir secara langsung di PN Masamba. Berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016, mediasi diberi waktu 30 hari, otomatis percepatan penyelesaian perkara terhambat akan batasan waktu tersebut, sedangkan di PN Masamba batasan mediasi diterapkan hanya 2 kali proses mediasi, apabila gagal maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya”.⁵⁸

Pada tahapan ini belum ada layanan dalam aplikasi *e-court* yang dapat

⁵⁷Norma, Petugas E-court dan Petugas PTSP, *wawancara* di Pengadilan Negeri Masamba ‘Tanggal 7 April 2022.

⁵⁸Arlingga Wardhana, S.H, Hakim PN Masamba, *wawancara* di PN Masamba tanggal 7 April 2022.

memfasilitasi mediasi secara elektronik ataupun secara online, dan tidak menutup kemungkinan Mahkamah Agung akan melakukan pengembangan pada menu aplikasi *e-court* sehingga dapat melakukan mediasi secara online.

c. Penetapan *court calender*

Penetapan jadwal sidang ditentukan oleh majelis hakim, dengan selambat-lambatnya 7 hari dalam mempelajari berkas-berkas. Jadwal sidang ditetapkan setelah pendaftaran perkara. Penetapan jadwal sidang selanjutnya dilakukan setelah proses mediasi dilakukan, sebagaimana yang diungkapkan Pak Arlingga Wardhana, S.H, sebagai Hakim PN Masamba:

“*Court calender* adalah jadwal tahapan berperkara yang ditetapkan setelah mediasi, berlangsung pada sidang setelah mediasi sampai pada tahap putusan. *Court calender* ditetapkan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara”.⁵⁹

Penetapan *court calender* akan dilakukan apabila kedua pihak yang berperkara tidak mendapat kesepakatan dalam proses mediasi, maka perkara akan dilanjutkan ketahap selanjutnya sesuai dengan jadwal sidang atau *court calender* yang telah ditentukan Majelis Hakim.

d. Pembacaan gugatan

Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang, yang satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak yang lain disebut tergugat. Pembacaan gugatan dalam sistem *e-court* dilakukan dengan pengiriman dokumen, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Arlingga Wardhana sebagai salah satu Hakim PN Masamba:

⁵⁹Arlingga Wardhana, S.H, Hakim PN Masamba, wawancara di PN Masamba tanggal 7 April 2022.

“Pembacaan gugatan secara *e-court* dilakukan dengan cara pengiriman dokumen gugatan dari pihak penggugat kepada pihak tergugat. Gugatan dikirimkan kepada tergugat melalui petugas pengadilan. Apabila penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya, maka gugatan dianggap telah dibaca”.⁶⁰

Pembacaan dilakukan dalam bentuk elektronik yang dikirimkan dalam aplikasi *e-court*, dan juga lebih efektif dikarenakan para pihak tidak lagi hadir secara langsung di Pengadilan Negeri, sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi para pihak yang berperkara.

e. Proses Jawab menjawab

Jawaban merupakan tanggapan dari pihak tergugat terhadap gugatan dari pihak penggugat yang berisi suatu pembenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya termasuk dalam tuntutan (petitum). Jika tergugat menyetujui untuk beracara secara *e-court*, maka jawaban yang diberikan dari pihak tergugat akan diunggah secara elektronik melalui akun yang dimiliki oleh kuasa hukum tergugat, apabila menggunakan kuasa hukum, atau akun pribadi bagi perseorangan yang dapat diminta pada petugas PTSP.

Replik adalah tanggapan dari pihak penggugat terhadap jawaban dari pihak tergugat baik yang bersifat pembenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat dalam jawabannya, termasuk tuntutan (petitum). Replik dalam persidangan *e-court* dikirimkan secara elektronik kepada pihak tergugat.

Duplik adalah tanggapan dari pihak Tergugat terhadap Replik dari pihak penggugat, baik yang bersifat pembenaran maupun bantahan atas dalil-dalil yang

⁶⁰Arlingga Wardhana, S.H, Hakim PN Masamba, wawancara di PN Masamba tanggal 7 April 2022.

dikemukakan oleh pihak penggugat dalam repliknya, termasuk tuntutan (petitum). Duplik pada persidangan e-court dikirimkan secara elektronik kepada pihak penggugat.

Ketentuan hukum acara dalam proses Jawab menjawab secara elektronik diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.⁶¹ Dalam Pasal 34 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, ditentukan bahwa ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PERMA ini. Adapun bunyi dari pasal 21-22 adalah sebagai berikut :

Pasal 21 Perma No 1 Tahun 2019

- 1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- 2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- 3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.
- 4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22 Perma No.1 Tahun 2019

- 1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:

⁶¹Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, Pasal 21 dan Pasal 22

- a) Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- b) Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- 2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat wajib disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- 3) Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik.
- 4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

f. Pembuktian

Pembuktian dalam beracara secara *e-court* yaitu meliputi dua kriteria:

1) Pembuktian tertulis

Dalam proses pembuktian secara *e-court*, bukti tertulis yang akan diajukan dalam perkara yang dimaksud harus diupload terlebih dahulu di *e-court* MA melalui akun yang sudah terdaftar dan setelah itu, pada jadwal pembuktian yang telah ditetapkan pada *court calender* harus diserahkan kepada majelis hakim sebagai bukti tertulis dan diserahkan dengan hadir di Pengadilan secara langsung.

2) Pembuktian saksi-saksi

Mengenai pemeriksaan saksi/ahli diatur dalam Pasal 24 PERMA No.1 tahun 2019 yang intinya.⁶²

⁶²Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 24.

- a) Dalam hal disepakati para pihak, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
- b) Persidangan tersebut dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan setempat.
- c) Segala biaya yang timbul dibebankan kepada penggugat dan/atau kepada pihak tergugat yang menghendaki.

Bukti saksi-saksi adalah penggalian informasi tentang dalil- dalil yang diajukan baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil yang diajukan oleh masing- masing pihak. Akan tetapi dalam prakteknya, pembuktian dalam persidangan secara elektronik, sebagian besar masih dilaksanakan secara manual, sebagaimana yang diungkapkan Pak Arlingga Wardhana, S.H, sebagai salah satu hakim Pengadilan Negeri Masamba:

“Dalam tahap pembuktian maka dilakukan dengan offline, yaitu para pihak yang berperkara hadir secara langsung dalam persidangan di Pengadilan untuk memberikan bukti tertulis kepada Majelis Hakim dan pemeriksaan untuk bukti para saksi-saksi”.⁶³

Pada tahapan pembuktian tertulis dan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan dengan secara langsung, yang para pihak akan menghadirkan saksi yang akan dimintai keterangan dalam proses persidangan, dikarenakan belum ada layanan dalam sistem *e-court* yang dapat memuat proses pembuktian secara elektronik atau online.

⁶³Arlingga Wardhana, S.H, Hakim PN Masamba, *wawancara* di PN Masamba tanggal 7 April 2022

g. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat sesuai dengan pemahamannya masing-masing, terhadap jalannya pemeriksaan perkara tersebut. Kesimpulan dilakukan secara online dengan mengupload berkas kesimpulan ke akun terdaftar masing- masing pihak.

h. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan proses untuk menentukan sikap yang diambil oleh majelis terhadap perkara yang ditangani untuk mengabulkan atau menolak berdasarkan atas proses dan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak yang kemudian diwujudkan dalam bentuk putusan.

i. Pembacaan putusan

Pembacaan putusan secara *e-court* dilakukan dengan cara mengunggah putusan yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim yang menangani perkara.

3. Efektivitas pelaksanaan *e-court* terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga badan-badan peradilan yang ada diberbagai negara dan terkhusus di Indonesia dituntut untuk melakukan pengadopsian teknologi informasi kedalam sistem-sistem hukum agar memudahkan lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya maupun memberikan kemudahan akses kepada para pihak pencari keadilan. Berbagai upaya hukum elektronik dilakukan guna

mendukung kemajuan proses berperkara di lembaga peradilan Indonesia. Sehingga dengan hadirnya sitem *e-court* menjadi pemenuhan terhadap asas peradilan di Indonesia yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam Pasal 2 PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik disebutkan bahwa: peraturan MA ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern”.⁶⁴ Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mewujudkan sistem peradilan yang baik, sebagaimana yang termaktup dalam pasal diatas, maka aplikasi *e-court* dari Mahkamah Agung yang dijadikan terobosan dalam mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi dinilai keefektivitasannya dalam proses berperkara yang lebih maju. Keefektivitasan perkara yang lebih maju diukur dari banyak aspek, tidak hanya satu atau dua. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan dilakukan secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan menghemat biaya selama proses peradilan, dan juga untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.⁶⁵

Peroses pengajuan perkara secara *e-court* yang telah juga disebutkan dalam

⁶⁴PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁶⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang semua prosesnya dilakukan secara online, dari *e-filing*, *e-summons*, *e-payment*, dan *e-litigation* dilakukan dengan online. Kecuali pada tahap mediasi dan pembuktian tertulis serta pembuktian saksi-saksi, hal ini sangatlah membantu dalam proses berperkara dikarenakan dengan menggunakan sistem *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dalam persidangan, mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan persidangan.

Peneliti melihat *e-court* sangatlah efektif dalam persidangan di Pengadilan Negeri Masamba yang didasarkan pada tujuan asas peradilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

a. Sederhana

E-court jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan beracara secara offline atau biasa, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit. Secara teknis, proses *e-court* dilakukan secara online dari pendaftaran hingga persidangan (*e-litigasi*). Para pihak yang berperkara atau kuasa hukum hanya perlu datang saat proses mediasi dan juga pembuktian, Sehingga membuat para pencari keadilan akan lebih fleksibel dan leluasa. peradilan secara elektronik bertujuan untuk menyederhanakan tahapan persidangan secara online tanpa melakukan kehadiran serta mengurangi penggunaan ruangan dalam persidangan, yang dimaksudkan dari sederhana yaitu tidak berbelit-belelit. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat serta penyelesaian perkara yang

tuntas. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Amrullah, S.H, sebagai salah satu petugas *e-court* PN Masamba:

“Dalam sistem *e-court* dapat mewujudkan asas sederhana dimana adanya bantuan teknologi digital melalui sistem web online sehingga dalam proses persidangan baik hakim dan juga pengelola pendaftaran disederhanakan dengan hanya membuka link dengan satu akun yang disitu sudah tertera semuanya terkait perkara yang terdaftar, perkara yang sedang jalan, dan juga rekam jejak setiap penyelesaian suatu perkara tanpa meminta bantuan panitera. Bagi Pengadilan sederhana dapat dilihat dengan proses pendaftaran yang cukup dikelola dengan satu petugas yaitu administrator *e-court*. Dalam hal ini para pencari keadilan akan dipermudah dan disederhanakan hanya menggunakan e-mail tidak perlu melakukan pendaftaran secara manual sehingga tidak menghadpi yang namanya antri dan juga hambatan dalam perjalanan. Pada intinya *e-court* diterapkan untuk menyederhakan baik tahap ataupun cara kerja dalam penyelesaian perkara yang mana sederhana dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif”.⁶⁶

Penggunaan sistem *e-court* dalam proses penyelesaian perkara dapat memberikan proses yang lebih sederhana, baik untuk pihak yang berperkara maupun Pengadilan sebagai lembaga peradilan. Dapat kita lihat bahwa pada sistem *e-court* hanya membutuhkan e-mail dan jangkauan internet untuk proses berperkara, yang mendukung adanya kesederhanaan dalam penyelesaian perkara sehingga para pencari keadilan hanya butuh menyiapkan file dan tidak perlu untuk mengcopy file yang mana takutnya terjadi kesalahan dalam mencetak dokumennya.

b. Cepat

Persidangan secara *e-court* memakan waktu yang lebih cepat, dikarenakan dalam berperkara secara *e-court*, *court-calender* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim cenderung lebih cepat dibandingkan berperkara secara biasa. Jikalau berperkara secara biasa memakan waktu 3 bulan, berperkara secara *e-court*

⁶⁶Amrullah, S.H, Petugas e-court Pengadilan Negeri Masamba, wawancara, 7 April 2022

memakan waktu yang lebih singkat dari itu, bisa hanya 1-1,5 bulan dikarenakan penundaan sidang yang lebih cepat hingga waktu yang ditempuh dalam proses berperkara semakin sedikit.

c. Biaya ringan

Pembayaran biaya dalam berperkara semakin murah, sehingga dengan ini Pengadilan dapat lebih merakyat kepada masyarakat mengenai biaya. Melalui pemanggilan elektronik juga dinilai lebih tidak menyusahkan, merupakan solusi baik untuk pihak Pengadilan maupun pihak yang berperkara. Perkara juga bisa dikirim dengan mudah melalui sarana online sehingga jika dilakukan secara *e-court* tidak dikenai biaya pengiriman oleh para pihak yang berperkara sehingga biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan lebih murah dan juga prosesnya lebih cepat.

Khususnya dalam hal pemanggilan, Jika berperkara secara biasa dikenai biaya akan pemanggilan, maka berperkara secara *e-court* tidak dikenai biaya untuk pemanggilan. Perbedaan biaya berperkara secara *e-court* dan berperkara secara biasa sangatlah jauh, para pihak yang berperkara akan sangat diuntungkan dalam berperkara secara *e-court*.

Dalam hal pemanggilan *e-court* dilakukan secara online, pembayaran biaya pemanggilan hanya dibebankan pada pemanggilan pertama kepada pihak tergugat, berbeda dengan berperkara menggunakan jalur offline. Dalam hukum acara, proses pemanggilan merupakan proses yang memakan biaya paling besar, dengan adanya pemanggilan yang dilakukan secara online maka biaya juga akan berkurang secara drastis.

Beberapa layanan dalam sistem *e-court* sangat membantu proses beracara di Pengadilan, karena *e-court* dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan hukum acara, serta menghemat biaya selama proses peradilan. Sehingga jika di bandingkan tingkat keefektivan sistem *e-court* yang ada dalam hukum perdata dengan sitem persidangan online menggunakan zoom pada hukum pidana, maka *e-court* lebih efektif. Kendala utama dalam persidangan menggunakan zoom adalah buruknya koneksi jaringan internet di Rumah Tahanan (RUTAN) Masamba.

4. Kendala dalam penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba yang dapat mempengaruhi tingkat kefektifan penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-court*.

a. Sumber daya manusia

E-court dalam pelaksanaanya walaupun berbasis teknologi dan informasi, tentunya tidak serta merta hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Tetapi harus didukung oleh ilmu pengetahuan sumber daya manusia, dikarenakan penggunaan sistem *e-court* oleh pihak yang kurang pengetahuan dalam bidang teknologi dan informasi maka terbilang susah untuk mengoperasikannya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Norma sebagai petugas *e-court* PN Masamba:

“Kendala dalam penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba yaitu pengguna non advokat atau perseorangan pencari keadilan yang kurang memahami cara menggunakan *e-court* dan bahkan belum mengetahui keuntungan dan keunggulan dari penyelesaian perkara secara *e-court*, dikarenakan kurangnya informasi tentang layanan *e-court* kepada masyarakat. Adanya pengguna yang tidak mengetahui pengoperasian layanan *e-court*, mulai dari

pembuatan akun pada aplikasi *e-court* sampai dengan proses menggunakan menu-menu yang dalam aplikasi *e-court*. Tetapi untuk pengguna terdaftar atau advokat, tidak terkendala dalam penggunaan aplikasi *e-court* dikarenakan advokat selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi”.⁶⁷

b. Konektivitas internet

Koneksi internet sangat penting dalam mengakses aplikasi *e-court*, karena mekanisme pengoperasiannya yang online yang tergantung pada koneksi internet dalam menggunakannya. Tetapi untuk cakupan kewenangan Pengadilan Negeri Masamba yaitu Kabupaten Luwu Utara, yang masih banyak daerah-daerah yang mengalami kendala koneksi internet, sehingga menjadi kendala yang berat untuk pihak yang berperkara dalam wilayah yang tidak didukung oleh konektivitas internet yang memadai.

Kehadiran sistem *e-court* tentunya sangat memudahkan dalam proses berperkara di Pengadilan, dengan prose yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi segala kemudahan tersebut hanya dapat dirasakan untuk pihak yang berperkara dengan wilayah yang juga didukung oleh koneksi internet yang baik. Sehingga untuk wilayah yang koneksi internya kurang baik, maka akan membutuhkan usaha yang lebih dalam mengakses sistem *e-court*, yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah yang memiliki konektivitas yang baik. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Masamba dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, ekonomi dan wilayah yang berbeda-beda, sehingga layanan sistem *e-court* yang menggunakan sistem pengoperasian online maka tidak akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang tidak memiliki alat elektronik yang memadai seperti

⁶⁷Norma, Petugas e-court Pengadilan Negeri Masamba, wawancara, 7 April 2022

handpone. Sehingga masyarakat yang memiliki permasalahan dalam alat eletronik maka tentu akan lebih memilih untuk beracara secara biasa, ditambah lagi dengan proses berperkara yang langsung mendapatkan pengarahannya dari petugas pengadilan yang tentunya lebih memudahkan bagi pihak yang memiliki kekurangan pengetahuan dalam bidang teknologi.

c. Kendala minat masyarakat

Beracara dengan sistem *e-court* tentunya harus didukung dengan pengetahuan cara pengoperasiaannya dan vasilitas elektronik. Dalam penerapan *e-court* untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Masamba, lebih banyak diakses oleh pihak yang menggunakan kuasa hukum atau advokat dalam penyelesaian perkaranya, tetapi minat masyarakat yang berperkara secara perseorangan atau tidak menggunakan kuasa hukum lebih cenderung memilih berperkara secara biasa.

Faktor tersebut dipengaruhi oleh asumsi masyarakat yang melihat sistem *e-court* sulit untuk dioperasikan oleh mereka, baik dari segi kurangnya pengetahuan dan minimnya alat elektronik yang mereka miliki, sehingga mereka lebih memilih untuk penyelesaian perkara secara biasa, yang jika dilihat dari proses penyelesaian perkaranya akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar, tetapi untuk perbandingan proses persidangan antara sistem *e-court* dengan sistem biasa, maka masyarakat akan cenderung lebih melihat kesulitan dalam beracara secara *e-court* dikarenakan mereka terlebih dahulu harus mempelajari dan memahami cara-cara penggunaan aplikasi *e-court*. Penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba lebih banyak diakses oleh pihak yang menggunakan

kuasa hukum dalam penyelesaian perkaranya, sedangkan minat pihak berperkara secara perseorangan untuk sistem *e-court* sangat minim.

5. Solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba

Penerapan sistem penyelesaian perkara secara *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba tentunya akan menghadapi berbagai macam kendala, maka salah satu tugas Pengadilan adalah memaksimalkan dalam memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dalam menghadapi kendala penggunaan *e-court* untuk pengguna non advokat atau masyarakat yang terkendala pada cara penggunaan *e-court*, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat, maka pihak Pengadilan membantu pendaftar yang hendak menyelesaikan perkaranya dengan sistem *e-court*. Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Norma sebagai salah satu petugas *e-court*:


“Solusi yang yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Masamba yaitu akan memberikan pengarahan tentang tata cara menggunakan aplikasi *e-court*. Mulai dari membantu pembuatan akun pada aplikasi *e-court* sebagai langkah awal dalam mengakses layanan *e-court* dan mengajari cara menggunakan setiap menu yang ada dalam aplikasi *e-court*. Pihak Pengadilan Negeri Masamba selalu memberikan informasi kepada setiap pengunjung pendaftar perkara baru tentang adanya sistem berperkara secara elektronik atau sistem *e-court*, yang dengan sistem *e-court* yang prosesnya lebih sederhana bila dibandingkan dengan beracara secara offline atau biasa, dengan proses yang simple dan tidak berbelit-belit, yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk beralih ke proses penyelesaian perkara secara *e-court*”.⁶⁸

Secara teknis, proses *e-court* dilakukan secara online dari pendaftaran hingga persidangan. Para pihak yang berperkara hanya perlu hadir saat proses mediasi dan juga pembuktian, sehingga membuat para pencari keadilan akan lebih

⁶⁸Norma, Petugas *e-court* Pengadilan Negeri Masamba, wawancara, 7 April 2022

fleksibel dan leluasa. Peradilan secara elektronik bertujuan untuk menyederhanakan tahapan persidangan secara online tanpa melakukan kehadiran secara langsung ke Pengadilan, serta mengurangi penggunaan ruangan dalam persidangan. Proses persidangan yang cepat dan biaya yang digunakan relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan berperkara secara biasa atau offline.

Sistem penyelesaian perkara dengan *e-court* diharapkan mampu memaksimalkan kemudahan penyelesaian perkara kepada para pihak yang berperkara, yang dengan segala kelebihan sistem *e-court* diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebagian besar asumsi masyarakat ketika hendak menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri adalah banyak biaya yang akan dikeluarkan serta proses yang rumit.




BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas *e-court* di PN Masamba sudah sangat efektif dan efisien, dikarenakan penyelesaian perkara telah banyak menggunakan sistem aplikasi *e-court*, serta memberikan proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Kendala terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Negeri Masamba berdampak terhadap tingkat efektivitas penyelesaian perkara menggunakan sistem *e-court*. Tetapi dalam proses pelayanan administrasi perkara di PN Masamba telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh subjek hukum. Berkaitan dengan segala hal dalam proses peradilan yang sangat membantu. *E-court* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di PN Masamba, sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai.
3. Solusi terhadap kendala dalam penerapan *e-court* sebagai sistem penyelesaian perkara di PN Masamba yaitu dengan memberikan sosialisasi secara langsung kepada pengunjung Pengadilan, maupun sosialisasi melalui internet, serta bantuan secara teknis kepada pengguna aplikasi *e-court* yang masih kurang memahami cara pengoperasian aplikasi *e-court*. sehingga pelaksanaan *e-court* telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu terhadap subjek hukum yang tidak memahami cara pengoperasian layanan *e-court*, kepada pihak Pengadilan Negeri Masamba agar lebih memaksimalkan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka mengetahui cara mengakses layanan *e-court* serta kemudahan berperkara yang didapatkan dari sistem *e-court*. Kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami mengenai layanan sistem *e-court* serta dapat memberikan penelitian objek yang berbeda untuk kajian yang lebih sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fathoni Ramli. *Administrasi Peradilan Agama pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar maju, 2013.
- Asep Nursobah. *Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*. Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, 2015.
- Amam Fakhur, Aco Nur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (LegalTheory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Irfan Sauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi V Daring*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram: University Pres, 2020.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mahkamah Agung. *Buku Panduan E-court Republik Idonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Ni Putu Riyani Kartika Sari. *Eksistensi C-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Yustitia*. 2020.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Thohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Windi Argiatmoko. *Sistem E-court Dalam Peradilan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2018.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Artikel Jurnal

Achmad Sahuri, “*Penerapan E-court di Berbagai Negara Study Perbandingan Dalam Rangka Pengembangan Penerapan E-court di Indonesia*,” <http://www.pabanjarbaru.go.id/images/doc/Artikel/01>.

Jdih-lpi, *Perbedaan Pengadilan dan Peradilan*, 4 November 2015: 1, <https://jdih.lipi.go.id>.

Maidella Sanchia Leona, Rusdinal, dan Hade Afriansyah, “*Efektivitas, Efisiensi, dan Produktifitas manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*,” 3, 20 Juni 2019. <https://osf.io/preprints/inarxiv>.

Tyka Asri, “*Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*,” <https://www.academia.edu>.

Retnaningsih, “*Pelaksanaan E-court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018*,” No 1, 23 Januari 2020. <http://jhp.ui.ac.id>.

Sovia Hasanah, S.H, “*Pihak yang Bisa Mengakses Layanan E-court*,” 13 September 2018. <https://www.hukumonline.com>.

Wikipedia, “*PengadilanNegeri*,” 8 Desember 2021. <https://id.wikipedia.org>.

Rizki, “*Teknik Analisis Data Kuantitatif, Kualitatif Menurut Para Ahli*,” Juli 10 2022. <https://pastiguna.com/teknik-analisis-data>.

Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*,” <http://perpus.tasikmalayakab.go.id>.

C. Skripsi

Bangun Seto Dwimurti, “*Penerapan E-Court Dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Agama*,” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

Ingggrid Adelia, “*Implementasi E-court Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara*” Uversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin”, 2021.

Ika Atikah, *“Implementasi E-court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”, 2018.

Novitalia, *“Analisis Yuridis Penggunaan E-court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA kota Palembang)”* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”, 2020.

Nia Sari Sihotang, *“Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekan Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”*, Universitas Riau, 2016.

Muchammad Razzy Kurnia, *“Pelaksanaan E-court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”, 2020.

Windi Argiatmoko, *“Sistem E-court Dalam Peradilan, Universitas Muhamadiyah Malang”*, 2018.

Zil Aidi, *Implementasi E-court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efesien*, jilid 49 No.1, 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Bab 1, Pasal 3.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 50.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 88.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 4.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 2 dan pasal 32.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Pasal 79 jo. Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 79.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, Pasal 21 dan Pasal 22.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 24. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang “Pemberitahuan Implementasi E-court (e-litigasi) dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0”.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Website

Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, “E-court Era Baru Beracara di Pengadilan”, <https://www.pt-bengkulu.go.id>, 13 Januari 2022.

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. <https://quran.kemenag.go.id>. 20 Januari 2022.

Komisi Informasi Pusat RI, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2, Ayat 4”, 30 Oktober 2018, <https://komisiinformasi.go.id>, 20 Januari 2022.

Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, dan Elly Kristiani Purwendah, “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik dan Konvensional”, 13 November 2020, <https://fhukum.unpatti.ac.id>, 20 Januari 2022.

Komisi Informasi Pusat RI, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”, 30 Oktober 2018, <https://komisiinformasi.go.id>, 20 Januari 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002),

Mahkamah Agung RI, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. 24 Januari 2022.

Pengadilan Negeri Banjarmasin”Defenisi E-court” 30 November 2020,
<http://www.pta-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/e-court/definisi-e-court.html>. 15 Januari, 2022.

Pengadilan Negeri Surabaya, “Sejarah Pengadilan”, <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan>. 16 Mei 2022.

Pengadilan Negeri Masamba,”Sejarah Pengadilan Negeri Masamba”,17 Februari2014.<https://pnmasamba.go.id>, 10 Maret 2022.

Pengadilan Negeri Makassar,”Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, 2016.
<https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi>, 25 Mei 2022.

E. Wawancara

Amrullah SH, Petugas e-court, *wawancara* di Pengadilan Negeri Masamba, (Masamba 7 April 2022).

Arlingga Wardhana SH, Hakim PN Masamba, *wawancara* di PN Masamba (Masamba 7 April 2022).

Norma, Petugas E-court dan Petugas PTSP, *wawancara* di Pengadilan Negeri Masamba (Masamba 7 April 2022).



LAMPIRAN

Pedoman wawancara

Wawancara dengan Arlingga Wardhana, sebagai salah satu hakim dan juga bidang humas Pengadilan Negeri Masamba



Wawancara dengan Arlingga Wardhana, sebagai salah satu hakim dan juga bidang humas Pengadilan Negeri Masamba





RIWAYAT HIDUP

Amiluddin, lahir di Bungadidi, Kec Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 16 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama ABD Talib dan ibu Unni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa Bungadidi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di MI Al-Azhar Bungadidi. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Tana Lili hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Luwu Timur. Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : amiluddin_mhs@iainpalopo.ac.id

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI MASAMBA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
Nirwana Halide SHI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Amiluddin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Amiluddin
Nim	: 18 0302 0149
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan E-court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
NIP: 19820124200901 2 006

Pembimbing II



Nirwana Halide SHI., M.H
NIP: 19880106201903 2 007

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H
 Ulfa S.Sos., M.si
 Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 Nirwana Halide SHI., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : skripsi an. Amiluddin
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Amiluddin
 Nim : 18 0302 0149
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan E-court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

Wassalamu'alaikum wr.wb

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H
Penguji I
2. Ulfa S.Sos., M.si
Penguji II
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Pembimbing I
4. Nirwana Halide SHI., M.H
Pembimbing II

(
tanggal: 4 Oktober 2022

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Amiluddin
 NIM : 18 0302 0149
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Hari/ Tanggal Ujian : Selasa / 4 Oktober 2022
 Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		97

Palopo, 4 Oktober 2022

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
 NIP 19680507 199903 1 004

Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II

Ulfa, S.Sos., M.Si.
 NIP 19911128 201903 2 014

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi an Amiluddin
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Amiluddin
NIM : 18 0302 0149
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Masamba

menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal: 17 Oktober 2022

()

2. Nirwana Halide SHI., M.H
Tanggal: 17 Oktober 2022

()